GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 95 TAHUN 2010

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khusnya masyarakat pekerja perlu mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam melaksanakan proses produksi dengan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme upah minimum Kabupaten Gresik sebagaimana usulan Bupati Gresik melalui surat tanggal 23 Nopember 2010 Nomor 560/2207/437.58/2010.

b. Bahwa sesungguhnya dengan maksud tersebut pada huruf a dan untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Gresik Tahun 2011 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur . ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 4844) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 No 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226/MEN/2000 ;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum ;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/353/KPTS/013/2008 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur Periode 2008-2011 Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/342/KPTS/013/2009 ;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2010 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Upah Minimum Kabupaten Gresik Tahun 2011 sebesar Rp. 1.133.000,00 (Satu juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 2

Besarnya Upah Minimum Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 3

(1) Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

(2) Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 23 Nopember 2010

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H SOEKARWO

UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2011

NO	KAB./KOTA	Rp / BULAN	REKOMENDASI BUPATI / WALIKOTA TANGGAL / NOMOR	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	KOTA SURABAYA	1.115.000,00	08-11-2010	560/5891/436.6.12/2010
2	KAB. GRESIK	1.133.000,00	23-11-2010	Pergub No. 95 (23/112010)
3	KAB. PASURUAN	1.107.000,00	12-11-2010	560/1007/424.053/2010
4	KAB. SIDOARJO	1.107.000,00	05-11-2010	560/4340/404.4.3.9/2010
5	KAB. MOJOKERTO	1.105.000,00	08-11-2010	565/4248/416.105/2010
6	KOTA MALANG	1.079.887,00	02-11-2010	568/1701/35.73.312/2010
7	KAB. MALANG	1.077.600,00	04-11-2010	568/2749/421.105/2010
8	KOTA BATU	1.050.000,00	29-10-2010	561/2070/422.112/2010
9	KOTA KEDIRI	975.000,00	27-10-2010	561/1701/419.50/2010
10	KAB. TUBAN	935.000,00	26-10-2010	560/3262/414.054/2010
11	KAB. KEDIRI	934.000,00	10-11-2010	560/2809/418.54/2010
12	KOTA PASURUAN	926.000,00	11-10-2010	560/2618/423.105/2010
13	KAB. PAMEKASAN	925.000,00	25-10-2010	560/510.A/441.311/2010
14	KAB. LAMONGAN	900.000,00	28-10-2010	560/625/413.106/2010
15	KAB. JEMBER	875.000,00	15-10-2010	560/270/421/2010
16	KAB. BOJONEGORO	870.000,00	27-10-2010	560/2885/412.32/2010
17	KAB. JOMBANG	866.500,00	21-10-2010	560/4317/415.33/2010
18	KAB. BANYUWANGI	865.000,00	26-10-2010	560/7734/429.111/2010
19	KAB. BANGKALAN	850.000,00	25-10-2010	560/2412/433.043/2010
20	KOTA MOJOKERTO	835.000,00	26-10-2010	460/089/417.312/2010
21	KAB. PROBOLONGGO	814.000,00	29-10-2010	560/832/426.104/2010
22	KOTA PROBOLINGGO	810.500,00	26-10-2010	560/920/425.107/2010
23	KAB. SUMENEP	785.000,00	28-10-2010	561/478/435.104/2010
24	KAB. BLITAR	750.000,00	26-10-2010	560/504/409.106/2010
25	KOTA MADIUN	745.000,00	08-10-2010	560/3850/401.108/2010
26	KAB. LUMAJANG	740.700,00	26-10-2010	561/323/427.40/2010
27	KOTA BLITAR	737.000,00	25-10-2010	560/4106/422.111.2/2010
28	KAB. BONDOWOSO	735.000,00	27-10-2010	560/1385/430.86/2010
29	KAB. SITUBONDO	733.000,00	27-10-2010	900/0094/431.210/2010
30	KAB. SAMPANG	725.000,00	20-10-2010	560/1383/434.103/2010
31	KAB. NGAWI	725.000,00	13-10-2010	560/3880/404.103/2010
32	KAB. TULUNGAGUNG	720.000,00	22-10-2010	560/981/407.110/2010
33	KAB. MADIUN	720.000,00	26-10-2010	568/2003/402.110/2010
34	KAB. NGANJUK	710.000,00	20-10-2010	723 TAHUN 2010
35	KAB. TRENGGALEK	710.000,00	21-10-2010	560/1150/406.053/2010
36	KAB. PONOROGO	705.000,00	14-10-2010	560/735/405.10/2010
37	KAB. PACITAN	705.000,00	18-10-2010	560/238/408.40/2010
38	KAB. MAGETAN	705.000,00	28-10-2010	568/3226/403.111/2010

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. Soekarwo